

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Pada bab ini memuat sub bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, ruang lingkup substansi, manfaat penelitian dan pola pikir penelitian.

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi sebuah kota dinilai penting karena mampu menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat melepas kepenatan serta dapat mewadahi aktivitas maupun interaksi masyarakat perkotaan (Febrianti, 2018). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menetapkan bahwa setiap kota harus menyediakan minimalnya 30% RTH dari luas wilayah kota, dengan pembagian sebesar 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH privat. Adapun wujud dari RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau di sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan RTH privat berupa kebun/halaman rumah/gedung milik non-pemerintah yang ditumbuhi tanaman (Wibowo & Ritonga, 2018).

Taman kota yang merupakan salah satu wujud dari RTH publik menjadi alternatif tempat hiburan bagi masyarakat kota karena telah difasilitasi oleh berbagai sarana meliputi sarana rekreasi, pendidikan, hingga olahraga dalam satu tempat secara gratis sehingga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Febrianti, 2018). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, taman kota didefinisikan sebagai lahan terbuka yang berfungsi secara sosial dan estetik meliputi sarana kegiatan rekreatif dan edukasi pada tingkat kota. Sebagai fasilitas lingkungan perkotaan yang bersifat publik, taman kota harus dapat mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna, mulai dari yang memiliki kondisi normal hingga penyandang disabilitas/difabel (Noviana & Hidayati, 2019). Menurut Widanan et al., (2018), mayoritas taman kota umumnya

tidak dipersiapkan untuk menjangkau semua kalangan, karena hanya terbatas pada kalangan normal sesuai perspektif perencana saja, sebaliknya orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas masih mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas pada taman kota. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang apabila berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

Kota Samarinda sebagai ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur, terus berupaya untuk mensiasati kebutuhan akan 'RTH publik' kota bagi seluruh lapisan masyarakatnya dengan membangun beberapa taman kota dan salah satu taman kota yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian masyarakat Kota Samarinda yang letaknya juga strategis di tengah kota adalah 'Taman Samarendah'. Menurut Ismail & Irawan (2019), tujuan dari pembangunan Taman Samarendah adalah sebagai salah satu *landmark* dari Kota Samarinda yang terbagi menjadi 2 zona, yaitu zona A sebagai ruang hijau yang berfungsi sebagai *bufferzone* oksigen, sedangkan zona B difungsikan sebagai fasilitas tambahan bagi masyarakat untuk beraktivitas.

Perwujudan dari taman kota yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Samarinda juga tidak terlepas dari kebijakan yang menaunginya agar fungsinya dapat dirasakan bagi seluruh kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kaitannya terhadap penyediaan ruang terbuka hijau publik yang aksesibel, hal tersebut termuat pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 melalui misi ketiga yaitu "Mewujudkan Ruang Kota yang Layak Huni", dengan salah satu indikatornya adalah menyediakan RTH publik yang mewadahi kegiatan dan interaksi sosial seluruh kalangan masyarakat. Sementara itu, berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda pada tahun 2020 telah mencapai total 261 orang dengan rincian cacat fisik sebanyak 97 orang, tuna netra sebanyak 27 orang, tuna rungu sebanyak 45 orang, cacat mental/jiwa sebanyak 26 orang, cacat fisik dan mental sebanyak 16 orang, dan cacat lainnya berjumlah 50 orang. Mengetahui jumlah penyandang

disabilitas yang tergolong cukup besar, maka ketersediaan dan pelayanan fasilitas publik sebuah kota juga harus diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakatnya (Nuraviva, 2017).

Berdasarkan penelitian oleh Noviana & Hidayati (2019), fasilitas pendukung yang tersedia pada Taman Samarendah masih belum sepenuhnya ramah dan optimal untuk diakses oleh beberapa kalangan termasuk bagi penyandang disabilitas serta belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas, terbukti pengunjung dengan pengguna kursi roda dan tuna netra yang paling banyak mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Akibatnya, kehadiran Taman Samarendah sulit untuk dinikmati oleh kaum disabilitas yang jumlahnya tergolong cukup banyak dan beragam jenisnya, sedangkan di satu sisi semua manusia memiliki hak yang sama untuk dapat menikmati fasilitas publik seperti taman kota untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Adanya hambatan fisik yang membatasi aksesibilitas para penyandang disabilitas di Taman Samarendah, maka taman kota perlu direncanakan dengan konsep yang memperhatikan kebutuhan semua pengguna termasuk penyandang disabilitas. Menyikapi hal tersebut, salah satu konsep yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia dalam mendukung kebutuhan penyandang disabilitas terhadap penyediaan fasilitas publik seperti taman kota adalah konsep *Universal Design* yang dapat diterapkan pada semua rancangan produk, bangunan, program pada komputer, layanan, hingga ruang terbuka publik yang dapat digunakan oleh semua pengguna tanpa perlu adaptasi atau desain khusus (Ostroff, 2011). Konsep *Universal Design* pada proses penerapannya mengembangkan prinsip-prinsip desain sebagai pedoman dalam proses perancangan maupun arahan dasar bagi semua disiplin ilmu yang difungsikan untuk mengevaluasi produk dan lingkungan sekitar, membimbing desainer dan konsumen dalam proses hingga karakteristik desain (Keumala, 2016). Penggunaan konsep *Universal Design* pada Taman Samarendah dianggap sesuai sebagai pedoman dalam proses perumusan kriteria perancangan taman kota karena memiliki prinsip-prinsip desain yang dapat membantu dalam mewujudkan aksesibilitas terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Melalui keterlibatan persepsi penyandang disabilitas pada penelitian, maka penilaian terhadap aksesibelnya penyediaan fasilitas pendukung taman kota

akan membantu dalam menemukan kriteria perancangan yang sesuai dengan kondisi kebutuhan penyandang disabilitas sebagai pengguna taman kota. Selain itu, untuk mewadahi taman kota yang inklusif, hal ini juga berkaitan dengan upaya mendukung misi ketiga Kota Samarinda untuk menyediakan lingkungan kota yang layak huni dan agar sesuai dengan arahan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, diketahui bahwa fasilitas pendukung masih belum sepenuhnya diperhatikan ketersediannya pada Taman Samarendah, sehingga taman tersebut masih belum maksimal dan diakses oleh kaum disabilitas/difabel yang saat ini jumlahnya tergolong cukup besar dan beragam jenisnya di Kota Samarinda, sedangkan di satu sisi sebagai salah satu fasilitas lingkungan perkotaan yang bersifat publik, taman kota harus dapat mengakomodasi seluruh lapisan masyarakatnya sebagai pengguna, mulai dari yang memiliki kondisi normal, anak kecil, lansia, hingga penyandang disabilitas/difabel. Menyikapi hal tersebut, konsep *Universal Design* melalui prinsip-prinsip yang dimiliki mampu menjadi pedoman yang tepat dalam membantu untuk mewujudkan taman kota yang dapat diakses semua kalangan termasuk penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kriteria perancangan fasilitas pendukung bagi kebutuhan penyandang disabilitas pada Taman Samarendah dengan pendekatan konsep *Universal Design*?”

1.3 Tujuan dan Sasaran

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria perancangan fasilitas pendukung di Taman Samarendah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas dan konsep *Universal Design*.

Sedangkan untuk sasaran penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian kondisi fasilitas pendukung penyandang disabilitas pada Taman Samarendah terhadap standar aksesibilitas taman kota.


2. Menganalisis kebutuhan masing-masing jenis penyandang disabilitas terhadap fasilitas pendukung Taman Samarendah sebagai pengguna.
3. Merumuskan kriteria perancangan fasilitas pendukung pada Taman Samarendah yang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing jenis penyandang disabilitas dengan pendekatan konsep *Universal Design*.

1.4 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah sekaligus lokasi studi yang menjadi amatan penelitian adalah Taman Samarendah yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Berikut merupakan peta ruang lingkup dari Taman Samarendah yang dapat dilihat pada gambar 1.1.



www.itk.ac.id



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Studi Penelitian Taman Samarendah (Penulis, 2021)

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini difokuskan untuk membahas kebutuhan serta kriteria perancangan fasilitas pendukung di Taman Samarendah bagi penyandang disabilitas melalui standar aksesibilitas taman kota dan prinsip-prinsip *universal design*. Sedangkan yang dimaksud penyandang disabilitas dalam penelitian ini yaitu pengunjung atau pengguna taman kota dengan batasan jenis disabilitas adalah penyandang tuna daksa, tuna rungu, dan tuna netra. Alasan pemilihan dikarenakan jenis-jenis penyandang disabilitas tersebut membutuhkan fasilitas pendukung yang khusus untuk menunjang aktivitasnya di dalam taman kota.

1.6 Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini akan menggunakan teori mengenai taman kota serta elemen-elemennya, prinsip-prinsip *Universal Design*, dan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas pada taman kota.

1.7 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritis lebih menekankan pada pengaruh penelitian terhadap bidang keilmuan perencanaan wilayah dan kota, sedangkan manfaat secara praktis merupakan manfaat yang diperoleh sebagai masukan atau rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh pemecahan masalah yang terjadi.

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk ikut berkontribusi serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu bidang perancangan ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan khususnya mengenai kriteria perancangan fasilitas pendukung pada taman kota yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas dengan pendekatan konsep *Universal Design* di Taman Samarendah


B. Manfaat Praktis


Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam

menyediakan fasilitas pendukung di ruang terbuka hijau publik seperti taman kota yang aksesibel serta inklusif melalui kriteria yang tepat berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menjadi dasar serta arahan dalam menyusun panduan perancangan taman kota yang aksesibel serta inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda maupun kota-kota lain di Indonesia.

1.8 Pola Pikir Penelitian

Penelitian ini memiliki pola pikir penelitian berupa bagan/alur yang ditampilkan pada gambar 1.2.





Gambar 1. 2 Alur Pola Pikir Penelitian (Analisis Penulis, 2021)